



# 2025-2029

# RANCANGAN AWAL

# RENSTRA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



dpmpstp\_prabumulih

dpmpstp.kotaprabumulih.go.id



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ditegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memiliki peranan strategis bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Substansi Rencana Strategis difokuskan pada upaya sistematis dalam menghadapi berbagai tantangan dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki Perangkat Daerah, serta berupaya untuk meminimalisir penyimpangan terhadap perencanaan jangka menengah, jangka panjang, dan perencanaan nasional melalui hasil analisis komprehensif terhadap lingkungan strategis organisasi yang terdiri dari faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih yang selanjutnya disebut Renstra DPMPTSP memiliki fungsi penting dan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dimana Renstra DPMPTSP merupakan bentuk konkrit terhadap apa yang harus dilakukan oleh DPMPTSP agar pelaksanaan urusan penanaman modal mengarah kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah didasarkan kepada tugas dan

fungsi DPMPTSP. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan perangkat daerah.

Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua program DPMPTSP yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kota Prabumulih. Renstra DPMPTSP diposisikan sebagai rujukan dalam menjaga konsistensi dalam proses penyusunan perencanaan pada setiap tahunnya untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam menterjemahkan RPJMD Tahun 2025-2029 pada RKPD Kota Prabumulih.



Sumber: UU No 25 Tahun 2024

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Lainnya

Dokumen Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih juga memiliki fungsi menjabarkan secara spesifik visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kemudian

menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas serta tolok ukur pencapaiannya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu di Kota Prabumulih. DPMPTSP berkomitmen memberikan layanan profesional kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. DPMPTSP Kota Prabumulih terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi menciptakan masyarakat Makmur dan Sejahtera, salah satunya dengan telah disusunnya Naskah Akademis (NA) dan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Prabumulih Tahun 2024 serta akan dilanjutkan menjadi Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Prabumulih di tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan peran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumumulih Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan badan daerah, kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 45);

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah untuk

memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan dan untuk dijadikan pedoman dalam membangun komitmen untuk mewujudkan visi misi Kota Prabumulih yang terfokus pada rencana kerja lanjutan.

Tujuan penyusunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Non Perizinan;
2. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rerja) OPD per tahun dan perencanaan penganggaran program kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih;
3. Menjadi tolak ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan DPMPTSP.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA PRABUMULIH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Struktur Organisasi

- 2.2. Sumberdaya DPMPTSP Kota Prabumulih
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS**

- 3.1. Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih
- 3.2. Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025-2029
- 4.2. Cascading Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisikan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kota Prabumulih dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisikan tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, target dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Resntra DPMPTSP Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Bappeda dan Penentuan target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih 2025-2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DPMPSTP KOTA PRABUMULIH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Kedudukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan Penanaman serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan DPMPTSP;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Uraian tugas Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. merumuskan kebijakan lingkup DPMPTSP;
- d. mengelola barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. melaksanakan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan
  3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
  1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal
  2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Deregulasi Penanaman Modal
  3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
  1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
  2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
  3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi

Penanaman Modal, membawahi:

1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, membawahi:


1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub pada Seksi Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha, Perdagangan, Industri dan Parawisata
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Modal
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Profesi dan Kesehatan.

g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:

1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

# STRUKTUR PEGAWAI

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH



Keterangan :

- : Kepala Dinas
- : Sekretaris Dinas / Analis Kebijakan Ahli Madya
- : Analis Kebijakan Ahli Muda
- : Analis / Pelaksana

PRABUMULIH, 31 Desember 2024  
Plt. KEPALA DPMPPTSP,  
Hari Wahyudi, SH., M.Si  
Pembina, IV/a  
NIP. 19811030 201101 1 001

### **2.1.1 Kepala Dinas**

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Memimpin, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal serta penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang tugasnya. Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, urusan keuangan, program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Koordinator Keuangan
- c. Sub Koordinator Program dan Pelaporan.

### **2.1.3 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi Kewenangan bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi:

- a. Sub Koordinator pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal
- b. Sub Koordinator pada Seksi Deregulasi Penanaman Modal
- c. Sub Koordinator pada Seksi Pemberdayaan Usaha.

#### **2.1.4 Bidang Promosi Penanaman Modal**

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kepala DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Promosi Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah
- b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, Membawahi:

- a. Sub Koordinator pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
- b. Sub Koordinator pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- c. Sub Koordinator pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

#### **2.1.5 Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan

- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:

- a. Sub Koordinator pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Sub Koordinator pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Sub Koordinator pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

#### **2.1.6 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan,

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan; melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:

- a. Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Perdagangan, Industri dan Parawisata
- b. Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Modal
- c. Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Profesi dan Kesehatan.

#### **2.1.7 Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan**

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala DPMPTSP, merumuskan kegiatan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang,

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyederhanakan, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

- c. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasikan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:

- a. Sub Koordinator pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
- b. Sub Koordinator pada Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
- c. Sub Koordinator pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPMPSTP Kota Prabumulih, per tanggal 31 Desember 2024 memiliki sumber daya manusia sebanyak 82 orang dengan rincian 59 orang PNS, 9 orang PPPK dan 14 orang non PNS.

**Tabel 2.1** Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	<b>Strata 2 (S-2)</b>	8	15	23
2.	<b>Strata 1 (S-1)</b>	13	26	39
3.	<b>Diploma 3</b>	1	8	9
4.	<b>Diploma 2</b>	-	1	1
4.	<b>SLTA</b>	4	6	10
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>56</b>	<b>82</b>

Sumber: DUK DPMPSTSP Kota Prabumulih

**Tabel 2.2** Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	<b>I</b>	-	-	-
2.	<b>II</b>	1	1	2
3.	<b>III</b>	14	33	47
4.	<b>IV</b>	4	6	10
5.	<b>VII (PPPK)</b>	0	3	3
6.	<b>IX (PPPK)</b>	3	3	6
7.	<b>Non Golongan</b>	3	11	14
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>57</b>	<b>82</b>

Sumber: DUK DPMPSTSP Kota Prabumulih

**Tabel 2.3 Komposisi Pegawai DPMPSTSP Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	<b>Eselon II</b>	1	-	1
2.	<b>Eselon III</b>	-	-	-
3.	<b>Eselon IV</b>	-	1	1
4.	<b>Fungsional</b>	14	27	41
5.	<b>Pelaksana</b>	8	17	25
6.	<b>Non ASN</b>	3	11	14
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>56</b>	<b>82</b>

Sumber: Data Kepegawaian DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2024

### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Aset beserta sarana dan prasarana yang digunakan DPMPSTSP Kota Prabumulih untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelayanan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2024**

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Gedung	1	1 Unit (2 Lantai)
2.	Listrik	1	Jaringan
3.	Air Sumur Bor	1	Jaringan
4.	Telepon dan Internet	1	Line
5.	Area Parkir	3	Area (Mobil, Motor, Difabel)
6.	Ruang Rapat	1	Ruang
7.	Ruang Arsip	1	Ruang
8.	Klinik OSS dan LKPM	1	Ruang

Tabel 2.5 **Daftar Barang/Aset DPMPSTSP Kota Prabumulih**

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Asal Usul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kursi lipat	Hibah	2007	11
2	Personal komputer lenovo	Pembelian	2008	1
3	AC spilit LG	Pembelian	2008	1
4	AC unit TCL	Pembelian	2008	3
5	Kursi putar futura	Pembelian	2008	1
6	AC spilit panasonic	Pembelian	2009	1
7	Alat pengukur waktu lain-lain	Pembelian	2009	2
8	Hard disk	Pembelian	2009	1
9	Dispenser sanken SANKEN	Pembelian	2009	1
10	Kursi kerja pejabat eselon 3 donalti	Pembelian	2009	1
11	Kursi lipat futura	Pembelian	2009	3
12	Kursi kerja eselon IV	Pembelian	2009	3
13	Kursi putar chitose	Pembelian	2009	2
14	Kursi putar donalti	Pembelian	2009	5
15	Kursi tunggu/ panjang	Pembelian	2009	2
16	Laptop Apple	Pembelian	2009	2
17	Meja biro	Pembelian	2009	3
18	Meja biro DONALTI	Pembelian	2009	1
19	Meja biro SUCITRA	Pembelian	2009	3
20	Meja bundar donati	Pembelian	2009	1
21	Mesin ketik manual longewagen Olympia	Pembelian	2009	1
22	Mesin ketik manual standardBrother	Pembelian	2009	1
23	Modem	Pembelian	2009	1
24	Meja tulis	Pembelian	2009	9
25	PC unit LENOVO	Pembelian	2009	9
26	Meja komputer	Pembelian	2009	6
27	Meja panjang counter operator	Pembelian	2009	1
28	PC unit SERVER IBM	Pembelian	2009	1
29	Peralatan personal komputer lain-lain window	Pembelian	2009	1
30	Rak buku besar	Pembelian	2009	4
31	Rak buku kecil	Pembelian	2009	4
32	Rak televisi	Pembelian	2009	1
33	Scanner Cannon LED2000	Pembelian	2009	1
34	Sofa	Pembelian	2009	1

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Asal Usul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
35	Printer HP	Pembelian	2009	1
36	Stabilizer	Pembelian	2009	3
37	Televisi Sharp	Pembelian	2009	1
38	Unit Power Supply ICA	Pembelian	2009	9
39	Unit Power Supply 2200 kva	Pembelian	2009	1
40	Printer Cannon	Pembelian	2009	1
41	Printer Cannon	Pembelian	2009	9
42	Kendaraan Dinas Mobil AVANZA	Pembelian	2009	1
43	Meja pejabat eselon IV SUBARU	Pembelian	2012	3
44	Kendaraan Dinas Sepeda motor YAMAHA	Pembelian	2012	1
45	Facsimile PANASONIC	Pembelian	2012	2
46	Lemari besi LION	Pembelian	2012	1
47	Meja biro orbitrend	Pembelian	2012	3
48	Laptop Samsung 915S	Pembelian	2013	2
49	Printer Cannon	Pembelian	2013	5
50	Camera + attachment cannon eos	Pembelian	2013	1
51	Global Positioning System GARMIN	Pembelian	2013	1
52	Lemari arsip untuk arsip dinamis MODERA	Pembelian	2013	7
53	Meja kerja pejabat lain-lain MODERA	Pembelian	2013	11
54	Meja kerja pejabat lain-lain YUBI	Pembelian	2013	19
55	PC unit HP PAV	Pembelian	2013	5
56	AC unit MAYAKA	Pembelian	2014	4
57	AC unit SHARP	Pembelian	2014	17
58	Pompa air SHIMIDZHU	Pembelian	2014	1
59	Brankas KRISBOW	Pembelian	2014	1
60	Exhause fan FANASONIC	Pembelian	2014	6
61	Generator listrik MAYAKO	Pembelian	2014	1
62	Gorden/hordeng	Pembelian	2014	1
63	Kendaraan Dinas Sepeda motor YAMAHA	Pembelian	2014	4
64	Kipas angin SEKAI	Pembelian	2014	2
65	Papan nama instansi LOCAL	Pembelian	2015	1
66	Wireless FARENHEIT	Pembelian	2015	1
67	AC unit SHARP	Pembelian	2016	3
68	Filling besi /metal SPRING	Pembelian	2016	1
69	Kursi putar BROTHER	Pembelian	2016	3

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Asal Usul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
70	Kursi rapat BROTHER	Pembelian	2016	15
71	Laptop LENOVO	Pembelian	2016	1
72	Personal komputer HP	Pembelian	2016	2
73	Printer Cannon	Pembelian	2016	2
74	Meja tulis MODERA	Pembelian	2016	22
75	Kendaraan Dinas Mobil INNOVA	Pembelian	2017	1
76	CCTV LOKAL	Pembelian	2018	1
77	Filling besi/metal VIP	Pembelian	2018	5
78	Kipas angin MITOCHIBA	Pembelian	2018	1
79	Kursi lipat CHITOSE	Pembelian	2018	6
80	Kursi putar ACHILES	Pembelian	2018	6
81	Meja biro ORBITREN	Pembelian	2018	6
82	PC unit LENOVO	Pembelian	2018	4
83	Printer Cannon	Pembelian	2018	4
84	AC unit SHARP	Pembelian	2019	3
85	Gorden / hordeng	Pembelian	2019	7
86	Kipas angin	Pembelian	2019	2
87	Kursi lipat	Pembelian	2019	20
88	Kursi lipat FORTUNE	Pembelian	2019	12
89	Kursi tunggu panjang	Pembelian	2019	2
90	Laptop ASUS X441M	Pembelian	2019	6
91	Laptop ASUS TP412F	Pembelian	2019	2
92	Lemari arsip	Pembelian	2019	3
93	Lemari kayu	Pembelian	2019	2
94	Meja kerja pejabat eselon II LOKAL	Pembelian	2019	1
95	Meja panjang	Pembelian	2019	3
96	Meja pejabat eselon IV	Pembelian	2019	2
97	Meja rapat Lokal	Pembelian	2019	1
98	PC unit	Pembelian	2019	4
99	PC unit LENOVO	Pembelian	2019	1
100	Printer Cannon MP230	Pembelian	2019	14
101	Printer Epson L3110	Pembelian	2019	1
102	Proyektor Epson + attachment	Pembelian	2019	1
103	Sofa LILY	Pembelian	2019	1
104	Unit Power Supply ICA	Pembelian	2019	1
105	Printer Epson L3110 (Scanner)	Pembelian	2021	2
106	Laptop N4000 (Ram 4 GB, 14 inchi) Acer	Pembelian	2021	1
107	AC Unit (	Pembelian	2021	3

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
108	Lemari Arsip - Merk High-Point 1 Lemari Arsip Tinggi Kaca + Panel ST- 437 Lemari Arsip Tinggi, Arsip Pintu Kaca dengan Bawah Pintu Panel Warna Beech	Pembelian	2021	1
109	Perangkat Tanda Tangan Elektronik (Samsung Galaxy S20 Fe)	Pembelian	2021	1
110	PC Accer/ C22	Hibah	2022	1
111	Printer Canon MP 237/ Multifuction Infus	Hibah	2022	1
112	Modem Advan/ CPE Router Star	Hibah	2022	1
113	Kursi Kerja Direktur Cyrus Staf Office Black Chair	Pembelian	2023	1
114	Kursi Kerja Zuan Staff Chair Black	Pembelian	2023	1
115	Kursi Kerja Liza Folding Chair Black	Pembelian	2023	10
116	Kursi Tunggu Front Office Greesa Relax Sofa Black PU-A1	Pembelian	2023	2
117	Kursi Putar Bulat Anaya Bar Stool Brown	Pembelian	2023	5
118	Notebook/ Laptop Asus Vivo i3	Pembelian	2023	2
119	Printer Epson L3250	Pembelian	2023	2
120	Printer Scanner HP Deskjet 2775	Pembelian	2023	2
121	Ac Split Midea 2,5 PK	Pembelian	2023	1
122	Kursi Kerja	Pembelian	2023	4
123	Kursi Plastik Napolly	Pembelian	2023	50
124	Meja Kerja 1 Biro	Pembelian	2023	4
125	Mesin Penghacur Kertas Secure Maxi 15 A	Pembelian	2023	2
126	Ac Midea 2 PK	Pembelian	2023	3
127	Tablet Samsung CT6/ Galaxy Tab	Pembelian	2023	1
128	Notebook/ Laptop Asus Vivo Book x415ea a1400ea	Pembelian	2023	1
129	PC Sim - V	Pembelian	2023	10
130	Printer Epson L3210	Pembelian	2023	1
131	Printer Scanner Canon Pixma MG2570S	Pembelian	2023	7
132	Genset 10 KVA TLPS Silent	Pembelian	2024	1

## **2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih**

### **2.3.1 Kondisi Pelayanan Umum DPMPTSP Kota Prabumulih**

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menarik investasi ke daerah. Salah satu langkah terbaru adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kemudahan berinvestasi, yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Untuk memastikan standar pelayanan yang optimal, DPMPTSP telah menerbitkan Buku Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha tahun 2023. Dokumen ini memuat informasi detail mengenai prosedur dan persyaratan perizinan, serta komitmen dinas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, DPMPTSP Kota Prabumulih menyediakan berbagai layanan online untuk memudahkan akses informasi dan proses perizinan dalam website DPMPTSP kota Prabumulih, seperti:

- **Menu Laporan:** Fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan terkait pelayanan.

- **Tracking Berkas Izin:** Layanan untuk memantau status permohonan izin yang diajukan.
- **Tracking Pajak Daerah & PBB:** Fitur ini digunakan untuk memeriksa status pembayaran pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dengan berbagai inisiatif tersebut, DPMPTSP Kota Prabumulih berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, serta akan terus mendorong pertumbuhan investasi di Kota Prabumulih.

### **2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Penanaman Modal**

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTP Kota Prabumulih**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

Tabel TC 2.3

No	Indikator Kinerja sesuai Target & Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							Realisasi Capaian Tahun							Persentase Capaian Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Predikat	C	CC	B	BB	BB	A (80)	A (80)	C	CC	B	BB	BB	BB (74,81)	Blm dieva	100%	100%	100%	100%	100%	94%	-
2	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,60	84	84	88	88	88	90	81,60	85,48	84,59	85,39	88,59	90,15	93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Realisasi Investasi	Milyar (Rp)	42,99	10	50	75	100	125	175	42,99	85,936	340,496	298,850	446,597	377,3	109,7	100%	100%	100%	100%	100%	302%	63%

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2021-2024

Tabel TC 24

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPPTSP Kota Prabumulih	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5,784,818,390	5,701,513,621	7,300,425,706	7,896,102,277	5,287,126,253	5,580,987,117	7,088,132,080	7,711,425,609	
				Persentase Tindakanjuit Temuan Hasil Pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	2,400,000	2,950,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10,000,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	10,000,000	3,000,000	1,500,000	1,950,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10,000,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	10,000,000	3,000,000	1,500,000	1,950,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3,550,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	3,550,000	3,000,000	2,500,000	2,950,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,550,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	3,550,000	3,000,000	1,500,000	1,800,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,894,579,390	4,920,107,771	5,915,638,706	7,022,102,277	4,433,338,238	4,818,240,492	5,755,860,223	6,854,165,994
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32,560,000	22,200,000	53,280,000	53,780,000	32,560,000	22,200,000	53,280,000	53,776,000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,700,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	2,700,000	3,000,000	2,487,000	3,000,000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	50,000,000	-	-	-	49,400,000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,900,000	-	45,000,000	-	53,900,000	-	44,764,685	-
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	4,000,000	10,000,000	5,000,000	10,000,000	4,000,000	9,761,000	4,975,000
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,000,000	15,000,000	7,000,000	5,000,000	18,000,000	15,000,000	7,000,000	4,998,500
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	30,000,000	50,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	42,213,200	19,991,500
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	24,999,600	42,700,000	30,000,000	49,961,000	24,967,500	42,678,000	29,966,850

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					Penyediaan Bahan/Material	66,954,000	41,789,000	70,300,000	45,420,000	66,954,000	41,733,000	70,299,700	45,415,500			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280,200,000	450,000,000	495,000,000	255,000,000	280,195,685	449,906,442	494,926,386	253,473,244			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	-	-	38,700,000	-	-	33,595,662	-			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,319,000	-	164,228,000	50,000,000	35,999,000	-	161,929,000	49,550,000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,220,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,220,000		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,206,000	70,079,250	99,999,000	90,000,000	54,547,299	53,957,072	78,460,974	77,295,919		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,150,000	5,040,000	20,000,000	10,280,000	44,630,000	5,040,000	19,920,000	10,280,000		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,000,000	30,000,000	59,000,000	17,500,000	30,000,000	30,000,000	48,073,500	17,500,000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,350,000	54,998,000	106,280,000	77,000,000	83,441,031	52,642,611	103,352,750	76,017,102		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	85,000,000	135,000,000	-	-	83,830,000	135,000,000		
					Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>76,560,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>42,848,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>74,732,000</b>	<b>27,542,000</b>	<b>42,848,000</b>	<b>24,999,212</b>
							Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	47,100,000	10,000,000	32,848,000	-	45,420,000	9,652,000	32,848,000	-
								Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5,900,000	3,000,000	10,000,000	-	5,900,000	2,910,000	10,000,000	-
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	23,560,000	15,000,000	-	-	23,412,000	14,980,000	-	-
								Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	20,000,000	-	-	-	19,999,212
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	-	5,000,000				-	-	-	5,000,000					
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>92,650,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>88,454,800</b>	<b>10,000,000</b>	<b>59,514,000</b>	<b>100,000,000</b>				
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	92,650,000	10,000,000	65,000,000	-	88,454,800	10,000,000	59,514,000	-			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>124,411,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>106,282,790</b>	<b>10,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>9,646,500</b>
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22,250,000	10,000,000	-		22,139,740	10,000,000		
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	102,161,000	-	90,000,000	10,000,000	84,143,050	-	90,000,000	9,646,500
				<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		<b>326,122,000</b>	<b>360,216,000</b>	<b>468,200,000</b>	<b>438,200,000</b>	<b>311,634,994</b>	<b>295,450,000</b>	<b>341,440,000</b>	<b>424,517,750</b>
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	48,300,000		-	-	38,512,994	-	-	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181,222,000	146,150,000	245,680,000	-	176,672,000	144,750,000	237,860,000	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96,600,000	214,066,000	222,520,000	-	96,450,000	150,700,000	103,580,000	-
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	108,194,000	-	-	-	102,367,000
					Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	-	-	-	213,534,000	-	-	-	209,025,750
					Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-	116,472,000	-	-	-	113,125,000
					<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>30,500,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>29,950,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>69,500,000</b>
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30,500,000	10,000,000	70,000,000	21,000,000	29,950,000	10,000,000	69,500,000	21,000,000
				<b>Total</b>		<b>6,435,061,390</b>	<b>6,119,729,621</b>	<b>8,036,473,706</b>	<b>8,490,302,277</b>	<b>5,898,180,837</b>	<b>5,933,979,117</b>	<b>7,691,434,080</b>	<b>8,291,589,071</b>

**Tabel 2.9 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih**

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman dan perumahan berfungsi sebagai kawasan hunian bagi warga Kota Prabumulih.	Program Peningkatan Pengembangan Pemukiman dan perumahan rakyat	Meningkatnya perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meningkat
2	Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran Pemerintah terpusat di Kelurahan Sindur dan Kelurahan Prabumulih dan Perkantoran Swasta terkonsentrasi di Jln. Jend. Sudirman	Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)	Untuk mendukung kawasan pembangunan pusat perkantoran di kawasan Kelurahan Sindur	Promosi untuk para investor yang akan membangun kawasan pusat perkantoran.
3	Kawasan Jasa dan Perdagangan	Tersebar di seluruh wilayah Kota Prabumulih	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian di Kota Prabumulih	Peningkatan Investor di bidang Jasa maupun Perdagangan di Kota Prabumulih	Promosi kawasan pengembangan Jasa dan Perdagangan
4	Kawasan Industri	Berada di Kelurahan Prabumulih Barat	Peningkatan dari Home Industri menjadi Industri Berskala Besar.	Peningkatan Jumlah Industri berskala besar	Pelaksanaan Promosi Pengembangan kawasan industri
5	Kawasan Fasilitas Umum	Berada di Pusat Kota dan diarah Jalan Lingkar Timur	Peningkatan dan Pengembangan kawasan jalan lingkar timur	Peningkatan jumlah fasilitas umum di wilayah pengembangan kawasan di lingkar timur	Pelaksanaan Promosi Pengembangan kawasan Fasilitas Umum

**Tabel 2.10 Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  
Kota Prabumulih**

<b>No.</b>	<b>Aspek Kajian</b>	<b>Ringkasan KLHS</b>	<b>Implikasi terhadap Pelayanan OPD</b>	<b>Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan BP3MD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pada saat ini daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan sudah sangat terbatas	Lebih selektif dalam memilih jenis investasi yang akan ditanamkan di Kota Prabumulih agar tidak mengurangi Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pembangunan di sektor industri mempunyai dampak dan risiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Investasi yang direalisasikan di Kota Prabumulih diusahakan investasi yang mempunyai dampak dan risiko yang kecil terhadap lingkungan hidup
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	Lebih memprioritaskan potensi dan peluang pada sektor primer terutama pertanian dan agro industri yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem

4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit	Promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan	Perlu kehati-hatian dalam menggali potensi dan peluang di dibidang sumber daya alam yang tidak terbarukan karena semakin lama potensinya semakin habis
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pada saat ini tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sangat jauh menurun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan	Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus melihat resiko yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan	Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus dipilih yang memiliki dampak yang kecil terhadap kerusakan lingkungan

Pada saat ini, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan sudah sangat terbatas, oleh karena itu DPMPTSP Kota Prabumulih lebih selektif dalam memilih jenis investasi yang akan ditanamkan di Kota Prabumulih agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pembangunan.

Pembangunan, terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup. Kita harus hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor, diusahakan investasi yang mempunyai dampak dan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup.

Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh, potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem. Harus memprioritaskan potensi dan peluang pada sektor primer terutama pertanian dan agro industri.

Pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit. Oleh karena itu, promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli

akan lingkungan. Kita perlu berhati-hati dalam menggali potensi dan peluang di bidang sumber daya alam yang tidak terbarukan karena semakin lama potensinya semakin habis.

Pada saat ini tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sangat jauh menurun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus melihat resiko yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah:

1. Belum adanya Cetak Biru (*Masterplan*) Peta Potensi Investasi dan dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) Kota Prabumulih yang menjadi sumber data spasial potensi investasi yang terintegrasi dengan basis data potensi sumber daya lainnya yang siap ditawarkan ke investor;
2. Belum terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di kota Prabumulih;
3. Belum optimalnya pemanfaatan Mal Pelayanan Publik yang ada;
4. Sarana dan prasarana promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik minat investor di Kota Prabumulih;
5. Penerapan sistem pelayanan perizinan berbasis digital belum optimal;
6. Belum efektif dan minimnya kegiatan promosi yang dilaksanakan dalam menarik minat calon investor.

### **2.5.2 Peluang**

1. Tersediannya dasar hukum dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan perizinan;
2. Sistem birokrasi pemerintah Kota Prabumulih yang sudah mulai tertata dengan baik;

3. Letak Geografis Kota Prabumulih yang merupakan Kota Perlintasan dari Kabupaten/Kota yang menghubungkan dengan Ibukota Provinsi (Kota Palembang) dengan 83 km, sehingga dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang melalui Kota Prabumulih;
4. Telah dibangun ruas jalan tol yang menghubungkan Kota Palembang–Inderalaya–Prabumulih yang menjadikan akses menuju kota Prabumulih semakin baik;
5. Meningkatnya infrastruktur di Kota Prabumulih sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Prabumulih;
6. Sinergitas antara OPD Teknis dan DPMPTSP akan mempermudah proses penerbitan dokumen perizinan penanaman modal;
7. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis;
8. Upah minimum regional yang cukup bersaing dengan wilayah Kabupaten/Kota lain;
9. Berkembangnya infrastuktur tekonologi informasi dan komunikasi yang sampai ke daerah menjadi peluang berinovasi bagi DPMPTSP untuk promosi dan pengembangan pelayanan perizinan secara digital.

Adapun Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi oleh tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dari 131 Perizinan dan Non Perizinan berubah menjadi 109 Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Perwako Nomor 35 Tahun 2020, yaitu:

**Tabel 2.11 Rekapitulasi Perizinan Dan Non Perizinan DPMPTSP**

No.	Nama Produk Layanan yang diterbitkan dan dilayani	OSS/non OSS	Biaya	SOP (Hari)
<b>A.</b>	<b>Perizinan Berusaha terdiri dari 12 Sektor</b>			
1	Sektor Perikanan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
2	Sektor Pertanian/Peternakan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
3	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
4	Sektor Perindustrian;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari

5	Sektor Perdagangan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
6	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
7	Sektort	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
8	Transportasi/Perhubungan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
9	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
10	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
11	Sektor Pariwisata;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
12	Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran; dan Sektor Ketenagakerjaan.	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
<b>B.</b>	<b>Perizinan Non Berusaha ada 6 sektor</b>			
a.	Sektor Pekerjaan Umum			
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);	non OSS	Sesuai Perda	21 hari
2	Izin Pemasangan Reklame;	non OSS	Sesuai Perda	10 hari
3	Izin Perpanjangan Reklame; dan	non OSS	Sesuai Perda	5 hari
4	Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT).	non OSS	Gratis	14 hari
b.	Sektor Sosial			
1	Izin Pendirian dan Operasional Panti;	non OSS	Gratis	7 hari
2	Izin Pendirian dan Operasional Organisasi Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).	non OSS	Gratis	7 hari
c.	Sektor Kesehatan			
1	Izin Praktek (SIP) Dokter Umum;	non OSS	Gratis	5 hari
2	Izin Praktek Dokter Gigi;	non OSS	Gratis	5 hari
3	Izin Praktek Dokter Spesialis;	non OSS	Gratis	5 hari
4	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;	non OSS	Gratis	5 hari
5	Izin Praktek Psikologi Klinis;	non OSS	Gratis	5 hari
6	Izin Praktek Perawat Umum;	non OSS	Gratis	4 hari
7	Izin Praktek Perawat Gigi;	non OSS	Gratis	4 hari
8	Izin Praktek Perawat Anastesi;	non OSS	Gratis	5 hari
9	Izin Praktek Bidan;	non OSS	Gratis	4 hari
10	Izin Praktek Apoteker;	non OSS	Gratis	5 hari
11	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;	non OSS	Gratis	5 hari
12	Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari

13	Izin Praktek Tenaga Promosi dan Ilmu Prilaku;	non OSS	Gratis	5 hari
14	Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;	non OSS	Gratis	5 hari
15	Izin Praktek Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
16	Izin Praktek Tenaga Biostatistik Kesehatan dan Kependudukan;	non OSS	Gratis	5 hari
17	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;	non OSS	Gratis	5 hari
18	Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan;	non OSS	Gratis	5 hari
19	Izin Praktek Entomolog Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
20	Izin Praktek Mikrobiologi Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
21	Izin Praktek Tenaga Gizi Nutrisisionis	non OSS	Gratis	5 hari
22	Izin Praktek Tenaga Gizi Dietisien;	non OSS	Gratis	5 hari
23	Izin Praktek Fisioterapis;	non OSS	Gratis	4 hari
24	Izin Praktek Okupasi Terapis;	non OSS	Gratis	5 hari
25	Izin Praktek Terapis Wicara;	non OSS	Gratis	5 hari
26	Izin Praktek Akupuntur;	non OSS	Gratis	5 hari
27	Izin Praktek Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
28	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler;	non OSS	Gratis	5 hari
29	Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah;	non OSS	Gratis	5 hari
30	Izin Praktek Refraksionis Optisien/Oftometris;	non OSS	Gratis	5 hari
31	Izin Praktek Teknisi Gigi;	non OSS	Gratis	5 hari
32	Izin Praktek Perawat/Penata Anastesi;	non OSS	Gratis	5 hari
33	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;	non OSS	Gratis	5 hari
34	Izin Praktek Audiologis;	non OSS	Gratis	5 hari
35	Izin Praktek Radiografer;	non OSS	Gratis	5 hari
36	Izin Praktek Elektromedis;	non OSS	Gratis	5 hari
37	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	non OSS	Gratis	5 hari
38	Izin Praktek Fisikawan Medik;	non OSS	Gratis	5 hari
39	Izin Praktek Radioterapis;	non OSS	Gratis	5 hari
40	Izin Praktek Ortotik Prostetik;	non OSS	Gratis	5 hari
41	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;	non OSS	Gratis	5 hari

	42 Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;	non OSS	Gratis	5 hari
	43 Izin Operasional UPT/UPTD Dinas Kesehatan;	non OSS	Gratis	10 hari
	44 Izin Unit Transfusi Darah;	non OSS	Gratis	10 hari
	45 Izin Produksi dan Pembekalan Alat Kesehatan;	non OSS	Gratis	10 hari
	46 Izin Tukang Gigi;	non OSS	Gratis	7 hari
	47 Izin Praktek Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK WNA);	non OSS	Gratis	7 hari
	48 Sertifikat Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan;	non OSS	Gratis	5 hari
	49 Sertifikat Laik Hygiene Salon Kecantikan;	non OSS	Gratis	5 hari
	50 Sertifikat Jasa Boga;	non OSS	Gratis	5 hari
d.	Sektor Ketenaga-kerjaan			
	1 Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;	non OSS	Gratis	7 hari
	2 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).	non OSS	Gratis	5 hari
e.	Sektor Perhubungan			
	1 Izin Dispensasi Masuk Kota;	non OSS	Sesuai Perda	5 hari
	2 Izin Insidentil;	non OSS	Sesuai Perda	5 hari
	3 Izin Angkutan Barang Khusus;	non OSS	Gratis	5 hari
	4 Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan	non OSS	Sesuai Perda	5 hari
f.	Sektor Pendidikan			
	1 Izin Penelitian;	non OSS	Gratis	2 hari
	2 Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB dan TPA);	non OSS	Gratis	10 hari
	3 Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB dan TPA);	non OSS	Gratis	10 hari
	4 Izin Pendirian Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);	non OSS	Gratis	10 hari
	5 Izin Operasional Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);	non OSS	Gratis	10 hari
	6 Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);	non OSS	Gratis	10 hari
	7 Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);	non OSS	Gratis	10 hari

8	Izin Pendirian Sekolah Menengah (SMP);	non OSS	Gratis	10 hari
9	Izin Operasional Sekolah Menengah (SMP);	non OSS	Gratis	10 hari
10	Izin Pendirian Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);	non OSS	Gratis	10 hari
11	Izin Operasional Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).	non OSS	Gratis	10 hari
<b>Jumlah Perizinan Non Berusaha : 73 Produk Layanan</b>				

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP yang selama ini masih dikelola oleh beberapa OPD teknis, dimana selanjutnya Tim Teknis dari masing-masing OPD bersangkutan berada di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih, sehingga masyarakat yang akan mengurus perizinan dan non perizinan dapat meminta rekomendasi dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh OPD.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam rangka pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Belum tersedianya dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) yang menjadi sumber data potensi investasi kota Prabumulih yang siap ditawarkan ke investor.
2. Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang berisi tentang perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dalam pengembangan iklim investasi di Kota Prabumulih
3. Kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih.
4. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan investasi.
5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan (belum optimalnya pemanfaatan Mal Pelayanan Publik yang sudah ada).

Adapun beberapa faktor pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut:

1. Telah disusunnya Naskah Akademik (NA) dan Raperda mengenai Pemberian Kemudahan Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal pada tahun 2024 serta akan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kemudahan Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal;
2. Dukungan Program Prioritas dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih mengenai Promosi Kemudahan Berinvestasi dan Optimalisasi Mall Pelayanan Publik di Kota Prabumulih;
3. Adanya peluang bantuan pendanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dapat bersumber dari APBD Provinsi/APBN (DAK-Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal).
4. Tersedianya Potensi Sumber Daya yang ada di Kota Prabumulih yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi bagi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dapat mengoptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan perizinan serta dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Penanaman Modal.
6. Komitmen ASN DPMPTSP untuk berperan aktif mengoptimalkan pelayanan perizinan dan mewujudkan iklim investasi yang kondusif

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Prabumulih**

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Prabumulih.

Untuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang profesional, perlu memahami peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Prabumulih, antara lain:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2011, yang meliputi: 1) Kebijakan Penanaman Modal 2) Kerjasama Penanaman Modal 3) Promosi Penanaman Modal 4) Pelayanan Penanaman Modal 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan 7) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian

- hukum, transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah maupun badan usaha yang berfungsi melayani masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mengatur mekanisme perizinan berusaha yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan ini mengatur pelaksanaan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
  5. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih. Peraturan ini mengatur pelimpahan wewenang perizinan kepada DPMPTSP untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
  6. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kota Prabumulih. Peraturan ini merupakan implementasi dari PP No. 5 Tahun 2021 di tingkat kota, yang mengatur tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Prabumulih, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
  7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Prabumulih. Peraturan ini memperbarui ketentuan terkait struktur perangkat daerah, termasuk DPMPTSP.

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih yang mana peraturan ini menetapkan pelimpahan wewenang dari Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP untuk mengelola berbagai jenis perizinan dan non perizinan, guna mempercepat dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Adapun jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Prabumulih terdiri dari:

- Perizinan Berusaha: 12 sektor
- Perizinan Non Berusaha: 6 sektor yang terdiri dari 73 jenis perizinan.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan Perpres tersebut DPMPTSP Kota Prabumulih telah mengimplementasikan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS ini merupakan platform nasional yang dirancang untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan secara efisien dan terintegrasi sampai ke daerah.

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan perundangan dan kedudukan DPMPTSP sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan serta hasil evaluasi

pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPSTSP Kota Prabumulih, telah teridentifikasi melalui pemetaan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Prabumulih	1. Belum optimalnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Prabumulih	1. Belum tersedianya Dokumen Peluang/ Potensi Investasi Kota Prabumulih yang siap untuk ditawarkan ke investor (Dokumen <i>Investmen Project Ready to Offer</i> )
		2. Belum optimalnya perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	2. Potensi dan Peluang investasi kota Prabumulih yang belum siap untuk ditawarkan ( <i>ready to offer</i> )
			3. Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal
			4. Belum optimalnya promosi investasi kota Prabumulih
			5. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial
2.	Belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat	1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan	1. Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis
		2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan	2. Masalah teknis dalam sistem perizinan berusaha berbasis (OSS): server tidak stabil; integrasi dengan instansi lain kurang optimal; tingkat literasi digital rendah

			3. Kurangnya koordinasi antar instansi/OPD teknis
			4. Belum optimalnya monitoring proses penerbitan perizinan
			5. Sarana mobilitas untuk visitasi lapangan yang terbatas

### **3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Prabumulih**

Penyusunan Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah kota Prabumulih dimana penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Prabumulih tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan suatu daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029.

Pernyataan visi kota Prabumulih tahun 2025-2029 menjadi arahan bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

Visi Kota Prabumulih:

**“PRABUMULIH MAS 2029 Bersama Masyarakat Mewujudkan  
Perubahan Menuju Masyarakat Prabumulih Yang Makmur dan Sejahtera”**

Sesuai dengan visi Prabumulih MAS 2029 bersama Masyarakat Mewujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Prabumulih Yang Makmur dan Sejahtera, maka ditetapkan **Misi** pembangunan Kota Prabumulih tahun 2025-2029 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

- Misi (1) Mendukung Program Peningkatan Gizi Anak guna mewujudkan Generasi Cerdas, Kreatif, dan Berkarakter
- Misi (2) Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah yang berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Misi (3) Mendukung Program Swasembada Energi untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat sebagai Pendorong Inovasi dan Kemajuan Daerah
- Misi (4) Mewujudkan Perekonomian yang Lebih Baik melalui Kemudahan Investasi yang berkeadilan, serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Keunggulan Wilayah.**
- Misi (5) Mewujudkan Pembangunan Daerah dengan dukungan Infrastruktur yang Maju, Modern, Berkualitas, dan Berkesinambungan
- Misi (6) Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera
- Misi (7) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berprestasi, Berbudaya, dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Misi (8) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional**

Dari telaah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Prabumulih tersebut, DPMPTSP Kota Prabumulih mendukung Misi yang ke empat (4) Mewujudkan Perekonomian yang Lebih Baik melalui Kemudahan Investasi yang berkeadilan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Keunggulan Wilayah dan misi ke delapan (8) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional.

Untuk menjalankan visi misi kepala daerah tersebut akan dibantu oleh kepala OPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. DPMPTSP akan melaksanakan **program prioritas** yang mendukung visi misi kepala daerah yang wajib dituangkan dalam rencana strategis OPD, yaitu:

1. Misi (4) : Promosi Kemudahan Berinvestasi di Kota Prabumulih
2. Misi (8) : Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Kota Prabumulih

Tabel 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Walikota

No	Visi/Misi/Program	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
1	<p><b>Visi:</b> "Prabumulih Mas 2029 bersama Masyarakat Mewujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Prabumulih yang Makmur dan Sejahtera"</p>	<p>Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</p>	<p>1. Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Prabumulih masih fluktuatif</p> <p>2. Kualitas Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan Belum Optimal</p>	<p>1. Telah disusunnya Naskah Akademik (NA) dan Raperda mengenai Pemberian Kemudahan Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal pada tahun 2024 serta akan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kemudahan Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal</p> <p>2. Dukungan Program Prioritas dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih mengenai Promosi Kemudahan Berinvestasi dan Optimalisasi Mall Pelayanan Publik di Kota Prabumulih</p>	<p>1. Belum tersedianya dokumen IPRO (<i>Investment Project Ready to Offer</i>) yang menjadi sumber data potensi investasi Kota Prabumulih yang siap ditawarkan ke investor.</p> <p>2. Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang berisi tentang perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dalam pengembangan iklim investasi di Kota Prabumulih</p>

1.1	<p><b>Misi Ke-4:</b> Mewujudkan Perekonomian yang Lebih Baik melalui Kemudahan Investasi yang berkeadilan, serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Keunggulan Wilayah</p>			<p>3. Adanya peluang bantuan pendanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dapat bersumber dari APBD Provinsi/ APBN (DAK-Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal)</p>	<p>3. Kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih</p>
1.1.1	<p><b>Tujuan:</b> "Terciptanya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Yang Merata"</p>			<p>4. Tersedianya Potensi Sumber Daya yang ada di Kota Prabumulih yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi bagi Penanaman Modal di Kota Prabumulih</p>	<p>4. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan investasi Prabumulih</p>
1.1.2	<p><b>Sasaran:</b> "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal"</p>			<p>5. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dapat mengoptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan perizinan serta dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Penanaman Modal</p>	<p>5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan (belum optimalnya pemanfaatan Mal Pelayanan Publik yang sudah ada).</p>

<p>1.1.3</p> <p>1.1.4</p> <p>1.2</p> <p>1.2.1</p> <p>1.2.2</p> <p>1.2.3</p>	<p><b>Indikator:</b></p> <p>1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pertumbuhan Investasi</p> <p><b>Program Prioritas:</b></p> <p>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Penanaman Modal</p> <p><b>Misi Ke-8:</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional</p> <p><b>Tujuan:</b> "Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien"</p> <p><b>Sasaran:</b> "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel"</p> <p><b>Indikator :</b></p> <p>1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Capaian Akuntabilitas Kinerja</p>			<p>6. Komitmen ASN DPMPSTSP untuk berperan aktif mengoptimalkan pelayanan perizinan dan mewujudkan iklim investasi yang kondusif</p>	
---	---	--	--	--	--

1.2.4	<b>Program Prioritas:</b> 1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
-------	---	--	--	--	--

### 3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih terhadap sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia / Kementerian Investasi Republik Indonesia serta Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra BKPM-RI serta Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra BKPM-RI maupun Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.

#### 1.3.1 Pokok Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI

- Visi: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**
- Misi: BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:
  1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
  2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Tujuan:
  1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
  2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima

- Sasaran Strategis:
  1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
  2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
  3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani
  
- Arah Kebijakan:
  1. Peningkatan inovasi penanaman modal dalam rangka pencapaian target penanaman modal
  2. Peningkatan kualitas penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

### **1.3.2 Pokok Renstra BKPM DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan**

- Visi: **Sumsel Maju Terus Untuk Semua**
  
- Misi: DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan misi ke (2) dan misi ke (4) dari misi Gubernur, yaitu:
  1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi
  2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
  
- Tujuan:
  1. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
  2. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
  
- Sasaran Strategis:
  1. Meningkatnya Investasi, Industri dan perdagangan
  2. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas
  
- Arah Kebijakan:
  1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien

RPJMD Kota Prabumulih disesuaikan dengan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan diantara Maju Investasi, Industri dan Perdagangan serta Maju Pelayanan Publik Berkualitas yang berhubungan dengan sasaran RPJMD Kota Prabumulih yaitu Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah serta Peningkatan Kualitas Administrasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagai lembaga pengelolaan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan serta Penanaman Modal di daerah mendukung upaya BKPM RI dan meningkatkan pelayanan perizinan/non perizinan serta Penanaman Modal dengan melaksanakan program-program serupa yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Prabumulih.

Adapun persoalan-persoalan mengenai Pelayanan Perizinan/Non Perizinan dan Peningkatan Investasi Penanaman Modal yang mendapat perhatian ekstra dari BKPM RI antara lain Peningkatan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

Dan untuk percepatan Pelaksanaan Berusaha maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* atau OSS) dimana dengan diterapkannya sistem OSS ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha/investor dalam mendapatkan izin berusaha tanpa memakan waktu yang lama serta proses yang berbelit-belit.

Berdasarkan sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan permasalahan pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan DPMPSTP Kota Prabumulih berdasarkan Sasaran**  
**Renstra BKPM dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi SumSel	Permasalahan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya Investasi, Industri, dan perdagangan	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang berkompeten di Bidang Pelayanan Perizinan, belum optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya tim teknis.	SDM yang berkompeten di bidang perizinan belum memadai, masih kurang optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal, unsur tim teknis belum optimal dalam menjalankan tugasnya.	Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BKPM, kemajuan IT yang berkembang dengan pesat.
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha /penanam modal	Meningkatnya Investasi, Industri, dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya promosi tinggi</li> <li>2. Belum lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor</li> <li>3. Kurangnya koordinasi dengan OPD sehingga fasilitasi kerjasama/kemitraan UMKM belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya anggaran mengenai Promosi,</li> <li>2. Belum disusunnya Blueprint dan informasi data peluang investasi Kota Prabumulih,</li> <li>3. Koordinasi antar OPD terkait belum maksimal, belum adanya Perda mengenai RUPM dan data potensi unggulan belum komprehensif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka <i>co sharing</i> untuk pelaksanaan promosi penanaman modal</li> <li>2. Kerjasama dengan OPD yang membidangi dan membina UMKM</li> <li>3. Penyusunan Perda</li> </ol>

			4. Belum adanya Perda mengenai RUPM dan data potensi unggulan yang belum komprehensif		mengenai RUPM, serta bekerjasama dengan OPD terkait untuk melaksanakan pengumpulan data mengenai potensi unggulan daerah.
--	--	--	---	--	---

Berdasarkan sasaran renstra BKPM dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Prabumulih diantaranya adalah Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang berkompeten di Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta kurangnya penggunaan dan pemahaman IT (*Information Technology*); belum optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal; belum optimalnya sinergitas OPD dan tim teknis; dan belum semua kewenangan OPD di bidang perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP Prabumulih yang disebabkan oleh masih adanya kepentingan sektoral; masih kurangnya koordinasi dalam bidang perencanaan baik dalam bidang penanaman modal dan promosi penanaman modal yang disebabkan oleh ketidakseragaman institusi penanaman modal di kabupaten/kota; Implementasi hasil kesepakatan kerja sama penanaman modal belum dapat dilaksanakan secara baik di lapangan hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sinergitas koordinasi di bidang penanaman modal; sarana dan prasarana yang dimiliki belum representatif karena terbatasnya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan pelayanan yang dihadapi DPMPTSP Kota Prabumulih beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Palembang	Investasi yang masuk ke Sumatera Selatan belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatasnya investasi pada sektor manufaktur	Terbatasnya infrastruktur yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Selatan	Jumlah penduduk yang cukup banyak di Sumatera Selatan terutama di Palembang merupakan pasar yang potensial
2.	Pusat Kegiatan Perekonomian, Pemukiman dan Perumahan berada di Pusat Kota Prabumulih	Masih terpusatnya kegiatan perekonomian, pemukiman dan perumahan penduduk dan perdagangan dan jasa di pusat kota	Luas Kota Prabumulih yang relatif kecil 434,5 KM <sup>2</sup> , pengembangan hanya berada di pusat saja	Adanya bidang pertanian, perkebunan milik rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai mitra, luas lahan untuk pembangunan kegiatan perekonomian, pemukiman dan perumahan dapat dikembangkan di luar pusat kota.

Permasalahan layanan DPMPTSP Kota Prabumulih berdasarkan telaah dan rencana tata ruang wilayah sebagaimana tabel diatas diantaranya adalah investasi yang masuk ke Sumatera Selatan belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatas investasi pada sektor manufaktur, yang menjadi faktor penghambatnya adalah terbatasnya infrastruktur yang ada di

kabupaten/kota; infrastruktur dasar yang masih kurang memadai di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang disebabkan faktor geografis yang kurang mendukung serta sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan keterbatasan luas lahan yang ada.

Sedangkan jika berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, permasalahan pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Sumatera Selatan agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Adanya investasi di Sumatera Selatan di sektor industri manufaktur akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Keinginan pemerintah provinsi dan kab/kota untuk lebih memprioritaskan investasi pada hilirisasi di sector perkebunan dan pertambangan
2.	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Banyak potensi yang dimiliki Sumatera Selatan di sektor primer yaitu: pertanian, perikanan dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup
3.	Potensi investasi yang ditawarkan kepada	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat	Adanya industri manufaktur yang	Adanya regulasi baik di pusat

	investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	ini sudah sangat menurun jauh	menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	maupun di daerah dalam pengendalian pencemaran
4.	Promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan	Pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit	Adanya industri di Sumatera Selatan sehingga memerlukan energi yang cukup besar	Banyaknya potensi sumber daya alam yang terbarukan di Sumatera Selatan sehingga tidak hanya mengandalkan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan

Faktor-faktor penghambat dalam rangka pengembangan pada DPMPTSP Kota Prabumulih adalah:

1. Belum tersedianya dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang menjadi sumber data potensi investasi Kota Prabumulih yang siap ditawarkan ke investor;
2. Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang berisi tentang perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dalam pengembangan iklim investasi di Kota Prabumulih;
3. Kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih;
4. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan investasi;
5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan (belum optimalnya pemanfaatan Mal Pelayanan Publik yang sudah ada).

Adapun beberapa faktor pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut:

1. Telah disusunnya Naskah Akademik (NA) dan Raperda mengenai Pemberian Kemudahan Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal pada tahun 2024 serta

akan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kemudahan Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal.

2. Dukungan Program Prioritas dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih mengenai Promosi Kemudahan Berinvestasi dan Optimalisasi Mall Pelayanan Publik di Kota Prabumulih.
3. Adanya peluang bantuan pendanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dapat bersumber dari APBD Provinsi/ APBN (DAK-Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal).
4. Tersedianya Potensi Sumber Daya yang ada di Kota Prabumulih yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi bagi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari telaah di atas, maka isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih yaitu:

1. Upaya peningkatan jumlah investor di Kota Prabumulih
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan DPMPSTSP Kota Prabumulih

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan peraturan berlaku dengan gambaran kondisi dan situasi lingkungan hidup Kota Prabumulih.

Secara umum untuk capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih untuk periode sebelumnya dinilai baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target dokumen perizinan yang dikeluarkan serta pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih meningkatkan minat para calon investor dalam melakukan penanaman modal maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menginventarisir isu-isu strategis tersebut tersebut yang mencakup:

1. Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih.

2. Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi
4. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
5. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi
6. Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan
7. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perijinan
8. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pelayanan DPMPTSP maka perlu dilakukan penentuan skor untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skor kriteria untuk penentuan isu-isu strategis ditentukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis di atas maka dapat dihitung total skor untuk masing-masing isu strategis yang dihadapi DPMPTSP sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria**

No.	Isu Strategis	Niai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih	20	10	10	10	10	10	70
2.	Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik dibidang penanaman modal maupun bidang perijinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya	20	10	20	10	15	10	85
3.	Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi	15	10	15	10	15	15	80
4.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan	20	10	20	10	15	25	100
5.	Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi.	20	10	20	10	15	25	100
6.	Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan	20	10	20	10	15	15	90
7.	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan	20	10	20	10	15	25	100
8.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih	10	5	15	10	10	10	60

Ada 8 (delapan) isu strategis yang dihadapi oleh DPMPSTP Kota Prabumulih selama kurun waktu Tahun 2018-2024. Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih serta untuk menunjang RPJMD

Provinsi Sumatera Selatan, Renstra BKPM, maka dilakukan skala untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skala kriterianya terdiri dari: memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota memiliki bobot 20; merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD memiliki bobot 10; dampak yang ditimbulkan terhadap publik memiliki bobot 20; memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah memiliki bobot 10; kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani memiliki bobot 10; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan memiliki bobot 10. Setelah melakukan skala terhadap 8 (delapan) isu strategis yang dihadapi DPMPTSP ternyata total jumlah untuk isu strategis nomor 4,5 dan 7 adalah 100 dan merupakan nilai paling besar diantara nilai isu strategis yang lain. Jadi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan, belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan.

**Tabel 3.8 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis**

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih	70	6,36
2.	Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya	85	7,72
3.	Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi	80	7,27
4.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan	100	9,09
5.	Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi.	100	9,09
6.	Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan	90	8,18
7.	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan	100	9,09

8.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih	60	5,45
----	---	----	------

Dari 8 (delapan) isu strategis DPMPSTSP Kota Prabumulih, terdapat 5 isu dengan rata-rata skor tertinggi yaitu: (1) belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (2) belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (3) belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (4) Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan dengan rata-rata skor sebesar 8,18; (5) Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan rata-rata skor sebesar 7,72.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Prabumulih**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

#### **4.1.1 Tujuan**

Dalam Rencana Strategis (Renstra), tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dan dasar dalam merancang program/kegiatan perangkat daerah. Dengan memperhatikan visi dan misi Wali Kota Prabumulih 2025-2029, maka dirumuskan tujuan DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penanaman Modal.

#### **4.2.2 Sasaran**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki 3 (tiga) sasaran jangka menengah, yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi PMA dan PMDN;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Penanaman Modal;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Prabumulih dan indikatornya disajikan pada Tabel TC 25.

**Tujuan Dan Sasaran Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

**Tabel TC.25**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2024 (Kondisi Awal)	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Realisasi PMA dan PMDN	Rp (Milyar)	109,7	175	180	185	190	195
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93	93	94	94	94	95
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB (75)	BB (75)	BB (76)	BB (78)	A (80)

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana DPMPTSP Kota Prabumulih melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Visi: Prabumulih yang Sejahtera dan Mandiri**

**Misi (1): Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Merata**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan promosi penanaman modal</li> <li>• Perbaikan sistem dan pelayanan perizinan</li> <li>• Peningkatan percepatan pelaksanaan berusaha</li> </ul>	Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPMPTSP

**Misi (4): Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Nilai SAKIP Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPMPTSP</li> </ul>
---	--	--	---

**Tabel TC.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Visi:**

**“Prabumulih MAS 2029 bersama Masyarakat Mewujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Prabumulih yang Makmur dan Sejahtera”**

**Misi: 1. Misi (4): Mewujudkan Perekonomian yang Lebih Baik melalui Kemudahan Investasi yang berkeadilan, serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Keunggulan Wilayah**

**2. Misi (8): Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1.	Terciptanya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Yang Merata	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Mengembangkan potensi dan peluang investasi	Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi
			Memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih	Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah
			Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Prabumulih melalui berbagai media
			Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal

			Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN
2.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Optimaslisasi penerapan pola sistem online dalam memberikan pelayanan perizinan	Penyederhanaan dan mempercepat proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai aspek risiko dalam satu platform.
			Integrasi berbagai layanan public dalam satu lokasi	Optimalisasi MPP yang sudah ada sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara efisien.
			Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis	Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
			Meningkatkan kualitas aparatur PTSP	Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kota Prabumulih, perlu ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dalam lima tahun. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit DPMPTSP Kota Prabumulih untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, sebagaimana tersaji dalam tabel TC 27 yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

# Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Tabel TC. 27

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Defenisi Operasional	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Indikator										
											2025		2026		2027		2028		2029		
											Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target 12	Anggaran 13	Target 14	Anggaran 15	Target 16	Anggaran 17	Target 18	Anggaran 19	Target 20	Anggaran 21	
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Tingkat pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi PMA dan	Realisasi PMA dan PMDN								175 Milyar		180 Milyar		185 Milyar		190 Milyar		195 Milyar		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM Online	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM Online	Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah kegiatan yang mencakup pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan investasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian target investasi	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Perusahaan	76.096.000	50 Perusahaan	63.000.000	60 Perusahaan	65.000.000	60 Perusahaan	65.000.000	65 Perusahaan	68.000.000	
									Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80 Pelaku Usaha	50.000.000	80 Pelaku Usaha	50.000.000	120 Pelaku Usaha	75.000.000	120 Pelaku Usaha	75.000.000	160 Pelaku Usaha	100.000.000	
									Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	50.000.000	25 Kegiatan Usaha	50.000.000	30 Kegiatan Usaha	60.000.000	30 Kegiatan Usaha	60.000.000	30 Kegiatan Usaha	60.000.000	
				Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah potensi investasi daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kemudahan penanaman modal	Dokumen regulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat daya tarik investasi				2 Potensi Daerah		2 Potensi Daerah		2 Potensi Daerah		2 Potensi Daerah		2 Potensi Daerah	
									Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen (Perda Kemudahan Investasi)	100.000.000	1 Dokumen (Sosialisasi Perda)	60.000.000	1 Dokumen (Sosialisasi Perwako Pelaksanaan Teknis Pemberian Insentif Kemudahan)	60.000.000	1 Dokumen (Sosialisasi Perwako Pelaksanaan Teknis Pemberian Insentif Kemudahan)	35.000.000	1 Dokumen (Pembuatan Naskah Akademik, Raperda dan Perda tahun 2029)	200.000.000	
									Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMMD) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36.000.000	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36.000.000	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36.000.000	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36.000.000	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36.000.000	
											1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
											1 Dokumen (RUPM)		1 Dokumen (RUPM)		-	-	-	-	-	-	
											1 Daerah	10.000.000	1 Daerah	10.000.000	1 Daerah	10.000.000	1 Daerah	10.000.000	1 Daerah	10.000.000	
											-	-	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Potensi)	246.000.000	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Potensi)	248.000.000	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Potensi)	248.000.000	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Potensi)	248.000.000	
											2 Investor Baru	2 item	2 Investor Baru	2 item	2 Investor Baru	2 item	2 Investor Baru	2 item	2 Investor Baru	2 item	
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor baru yang masuk ke daerah	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media yang masuk ke daerah	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperkalkan potensi investasi daerah kepada calon investor				1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	89.000.000	1 Dokumen	93.500.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000
											-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Defenisi Operasional	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Indikator									
											2025		2026		2027		2028		2029	
											Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Persentase data penanaman modal yang diakses melalui sistem informasi penanaman modal 2. Persentase data investasi yang terintegrasi sistem informasi penanaman modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang akan diolah	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyajian data dan informasi terkait layanan perizinan dan non perizinan menggunakan pendekatan yang sistematis dan berbasis teknologi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.000	50,000,000	2.000	150,000,000	2.000	150,000,000	2.000	150,000,000	2.000	150,000,000
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan penanaman modal	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal adalah proses administratif yang dilakukan pemerintah untuk memberikan izin kepada investor atau pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17,854,000	1 Dokumen	20,704,000	1 Dokumen	23,754,000	1 Dokumen	27,494,000	1 Dokumen	31,554,000
											93	93	94	94	95	94	96	94	96	95
											91%	91%	93%	93%	95%	94%	96%	95%	96%	95%
											2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
											60 Pelaku Usaha	38,200,000	65 Pelaku Usaha	17,854,000	75 Pelaku Usaha	17,854,000	75 Pelaku Usaha	17,854,000	75 Pelaku Usaha	17,854,000
											392 Pelaku Usaha	120,500,000	392 Pelaku Usaha	120,500,000	392 Pelaku Usaha	120,500,000	392 Pelaku Usaha	120,500,000	392 Pelaku Usaha	120,500,000
											6 Kegiatan Usaha	15,954,000	6 Kegiatan Usaha	41,050,000	6 Kegiatan Usaha	42,200,000	6 Kegiatan Usaha	45,940,000	6 Kegiatan Usaha	50,000,000
											2 Dokumen (Renja Induk dan Renja Perubahan)	15,000,000	2 Dokumen (Renja Induk dan Renja Perubahan)	15,000,000	2 Dokumen (Renja Induk dan Renja Perubahan)	15,000,000	2 Dokumen (Renja Induk dan Renja Perubahan)	15,000,000	3 Dokumen (Renja Induk/Renja Perubahan dan Renstra)	25,000,000
											1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000
											1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000
											1 Laporan (LKJIP)	15,000,000	1 Laporan (LKJIP)	15,000,000	1 Laporan (LKJIP)	15,000,000	1 Laporan (LKJIP)	15,000,000	1 Laporan (LKJIP)	15,000,000
											1 Laporan (LPPD)	15,000,000	1 Laporan (LPPD)	15,000,000	1 Laporan (LPPD)	15,000,000	1 Laporan (LPPD)	15,000,000	1 Laporan (LPPD)	15,000,000

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Defenisi Operasional	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Indikator											
											2025		2026		2027		2028		2029			
											Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						Administrasi Keuangan Perangkat	Presentase Dokumen Laporan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi waktu	Dokumen laporan keuangan terdiri dari : 1. Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 2. Laporan Keuangan semesteran; 3. Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan (PNS dan PPPK)	13 10,247,230,985	14 85	15 11,178,797,438	16 90	17 12,203,520,537	18 90	19 13,330,715,945	20 90	21 14,570,630,894		
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen (Honorarium Jasa Keuangan)	100,000,000		1 Dokumen (Honorarium Jasa Keuangan)	100,000,000	1 Dokumen (Honorarium Jasa Keuangan)	105,000,000	1 Dokumen (Honorarium Jasa Keuangan)	105,000,000	1 Dokumen (Honorarium Jasa Keuangan)	105,000,000		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,000,000		1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7,000,000		1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000		
						Administrasi Barang Milik Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan pada Perangkat Daerah	Dokumen BMD terdiri dari : 1. Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Daerah SKPD; 2. Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolaan/Asst/Asst OPD)	22,200,000		1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolaan/Asst/Asst OPD)	22,200,000	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolaan/Asst/Asst OPD)	22,200,000	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolaan/Asst/Asst OPD)	22,200,000	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolaan/Asst/Asst OPD)	22,200,000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Layanan pengelolaan kepegawaian terdiri dari : 1. Gaji berkala; 2. Kenaikan pangkat; 3. Sasaran kerja pegawai; 4. Analisis kebutuhan diklat; 5. dan atau usulan formasi pegawai; 6. layanan lainnya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket (Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga)	95,000,000		2 Paket (Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga)	95,000,000	2 Paket (Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga)	95,000,000	2 Paket (Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga)	95,000,000	2 Paket (Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga)	95,000,000	
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35,000,000		35 Orang	35,000,000	35 Orang	35,000,000	35 Orang	35,000,000	35 Orang	35,000,000		
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50,000,000		10 Orang	75,000,000	10 Orang	80,000,000	10 Orang	80,000,000	10 Orang	80,000,000		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	kebutuhan administrasi umum terdiri dari 1. penyediaan komponen perlengkapan kantor 2. penyediaan peralatan 3. fasilitas tamu dan perjalanan dinas 4. kebutuhan lainnya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000		1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,000,000		1 Paket	10,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket (Makan Minum Kantor)	25,000,000		1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000		
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket (Blangko Perizinan, Map Perizinan dll)	40,000,000		1 Paket	45,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,000,000		
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
								Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	55,000,000		1 Paket	65,000,000	1 Paket	70,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	80,000,000		
								Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	30,000,000		1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000		
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300,000,000		1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	600,000,000		

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Defenisi Operasional	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Indikator									
											2025		2026		2027		2028		2029	
											Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Sarana dan prasarana kerja terdiri dari: 1. Pengadaan Peralatan dan mesin; 2. Pengadaan sarpras lainnya	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	600,000,000	1 Unit	600,000,000	-	-	1 Unit	600,000,000	-	-
									Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	200,000,000	50 Unit	200,000,000	50 Unit	200,000,000	50 Unit	200,000,000	50 Unit	200,000,000
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000
									Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan terdiri dari: 1. jasa surat menyurat; 2. Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	65,000,000
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari: 1. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	100,000,000	8 Unit	120,000,000	8 Unit	120,000,000	8 Unit	130,000,000	8 Unit	130,000,000
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000	1 Unit	8,000,000	1 Unit	12,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	20,000,000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	250,000,000
												<b>15,962,034,985</b>		<b>17,412,605,438</b>		<b>17,896,028,537</b>		<b>19,710,203,945</b>		<b>20,751,238,894</b>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan *review* terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Prabumulih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029, DPMPTSP Kota Prabumulih telah menetapkan indikator utama kinerja perangkat daerah tahun 2025-2029. Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Prabumulih ini, diharapkan dapat mendorong pencapaian misi ke empat Kota Prabumulih tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Perekonomian yang Lebih Baik melalui Kemudahan Investasi yang berkeadilan, serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan” dengan sasaran “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”. Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Prabumulih, DPMPTSP Kota Prabumulih telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2025-2029 sebagaimana dalam tabel TC 2.8 berikut:

Tabel 7.1

TC 2.8 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2024 (Kondisi Awal)	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Realisasi PMA dan PMDN	Rp (Milyar)	109,7	175	180	185	190	195
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93	93	94	94	94	95
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB (75)	BB (75)	BB (76)	BB (78)	A (80)


**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan pelaksana DPMPTSP Kota Prabumulih. Alokasi anggaran atau pendanaan program dan kegiatan dalam Renstra ini masih bersifat indikatif dalam arti bahwa besaran anggaran dimaksud masih bersifat tentatif (atau belum definitif) sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan anggaran pada kegiatan yang direncanakan, tetapi tetap diupayakan untuk tidak merubah total pagu anggaran anggaran Perangkat Daerah ketika dalam penyusunan atau pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Renstra ini dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Prabumulih sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan diimplementasikannya Renstra ini diharapkan dapat tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang bermuara pada percepatan proses pencapaian Visi dan Misi Kota Prabumulih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029.

**Prabumulih, 11 Februari 2025**

**Pt. Kepala DPMPTSP,**



**Hari Wahyudi, SH., M.Si**

**Pembina, IV/a**

**NIP. 19811030 201101 1 001**